

Rencana Go Private

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana penghapusan pencatatan (delisting) saham dari Bursa Efek Indonesia ("Rencana Go Private"), yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela ("POJK No. 54/2015"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.04/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-N tanggal 6 Mei 2024.

Pada tanggal 25 Juni 2026, Digital Edge (Hong Kong) Ltd ("DE") telah mengumumkan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela untuk membeli seluruh saham publik Perseroan. Penawaran Tender Sukarela dilakukan sehubungan dengan Rencana Go Private oleh Perseroan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Independen Perseroan pada tanggal 22 April 2026.

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp11.500 per lembar, yakni:

- 141,2% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private (yaitu Rp4.768 per Saham).
- 140,1% lebih tinggi dari harga penutupan perdagangan di BEI sebelum pengumuman Rencana Go Private (yaitu Rp4.790 per Saham).
- 114.900% lebih tinggi dari nilai nominal Saham Perseroan (yaitu Rp10 per Saham).

DE akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Penawaran Tender, termasuk biaya transaksi melalui Bursa Efek Indonesia dan biaya Kustodian Sentral Efek Indonesia namun tidak termasuk pajak yang harus ditanggung masing-masing pemegang saham.

Yang Terbaik Bagi Kepentingan Pemegang Saham

Rencana Go Private Perseroan adalah yang terbaik bagi kepentingan Pemegang Saham:

1. Penawaran Tender memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menjual kepemilikan saham dengan harga premium terhadap harga pasar.
2. Perseroan sebelumnya tidak pernah membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.

Apabila Perseroan berhasil mengubah status dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, maka pemegang saham yang tidak mengikuti Penawaran Tender Sukarela akan menjadi pemegang saham perusahaan tertutup, dengan keterbatasan likuiditas saham dan potensi implikasi perpajakan yang lebih besar atas penjualan saham di kemudian hari.

Prosedur Untuk Berpartisipasi

1. Pemohon wajib mengajukan Formulir Penawaran Tender Sukarela untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender ini kepada Biro Administrasi Efek. Pemohon dapat memperoleh FPTS dengan men-download Formulir pada situs web PT Indointernet Tbk www.indonet.co.id atau menyampaikan permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat email: opr@adimitra-jk.co.id.
2. Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan. Dalam hal Perusahaan Efek/ Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
3. FPTS wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email opr@adimitra-jk.co.id dan dilampiri dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - A. Pemegang Saham Individu
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku;
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham berkewarganegaraan asing.
 - B. Pemegang Saham berbadan hukum
 - fotokopi Anggaran Dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.
 - C. Bukti pemblokiran Saham dalam rangka kepersertaan dalam Penawaran Tender untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless).
 - D. Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.
4. Kelengkapan dokumen asli tersebut dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.
5. Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE melalui email(selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER SUKARELA



PT Indointernet Tbk.

Jadwal Penawaran Tender Sukarela EDGE

Tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Penawaran Tender EDGE adalah sebagai berikut:

Tanggal Efektif	24 Juni 2026
Periode Penawaran Tender	25 Juni 2026 - 24 Juli 2026
Tanggal Pembayaran	05 Agustus 2026



www.indonet.co.id

Untuk informasi lebih lanjut, mohon untuk dapat menghubungi kontak berikut:

Nomor Telepon/HP	Hendra Moses (+62 812 9904 836) Elbert Lo (+62 877 4749 3292)
E-mail	edgegp@crowe.id